



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

1

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal


BPK menekankan pada (a) Catatan 5.3.1.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjelaskan per 31 Desember 2023 terdapat Kas dan Setara Kas sebesar Rp156.437.177.080,91. Hasil pemeriksaan menunjukkan pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan kas terikat di Kas Daerah sebesar Rp624.734.624.006,21; (b) Catatan 5.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjelaskan per 31 Desember 2023 terdapat Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.917.955.896.459,09. Atas Kewajiban Jangka Pendek tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki pendanaan yang memadai untuk membayar Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.091.071.056.079,38; (c) Catatan 5.1.2.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjelaskan Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp2.158.618.753.463,00, diantaranya merupakan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai yang melampaui pagu validasi sebesar Rp22.758.910.530,00.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 44.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tanggal 11 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 11 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Andri Yogama, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan, No. RNA – 9383